



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **21** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN
ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 146 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 247/KEP/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 7 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 AUG 2023

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR **21** TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setelah mendapat persetujuan bersama harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur tersebut Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah menerima surat dari DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 903/05843/BAKD yang berisi penyampaian SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 247/KEP/2023 tertanggal 25 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut. Adapun garis-garis besar hasil pembahasan kami laporkan sebagai berikut :

**I. KESESUAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD.**

A. LEGALITAS

- a) Kami sepakat agar pada perencanaan penganggaran Kabupaten Bantul harus menyusun dan menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB).
- b) Untuk *legal drafting* akan kami tindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. KEBIJAKAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

- 1) Sepakat dengan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tetap dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya
- 2) Sepakat, agar meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dan peluang investasi sehingga kabupaten Bantul memiliki kemampuan dalam rangka melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Belanja daerah

- 1) Sepakat, bahwa belanja daerah diupayakan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.
- 2) Sepakat, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah.
- 3) Sepakat, untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan bupati yang menjadi pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c. Belanja Transfer

Sepakat dengan saran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Pembiayaan

Sepakat dengan saran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Neraca

Saran Gubernur diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK.

Sepakat dengan evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kami mengucapkan terima kasih atas penilaian/evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul 2022. Semoga catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam upaya perbaikan di masa yang akan datang.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sepakat hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengupayakan perbaikan penerapan SPM di Kabupaten Bantul.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

Sepakat dengan evaluasi gubernur DIY dan saran akan ditindaklanjuti.

VI. EVALUASI DATA DAN STATISTIK DAERAH

Saran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar Pemerintah Kabupaten Bantul memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten, dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah, akan ditindaklanjuti.

KETUA,



HANUNG RAHARJO